

---

# Proses Anak Angkat Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)

Aprilia Nur Khasanah<sup>1</sup>, Habibi al-Amin<sup>2</sup>  
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng  
[aprilianur945@gmail.com](mailto:aprilianur945@gmail.com)

## *Abstract*

*This study uses qualitative research. This study uses an empirical legal approach, especially to find out the practice of adoption. Data collection techniques using decision research and field research methods which include observation and interviews. The results of the study show that the practice of adopting children in the Pundong village community does not go through judicial procedures, so that the person who is adopted does not get all the rights of the person who is adopted due to a lack of community knowledge. about laws and regulations*

*Keywords: Child Adoption, Court Determination, PP No. 54 of 2007*

## PENDAHULUAN

Adopsi adalah praktik hukum umum di banyak bagian dunia, termasuk Indonesia. Adopsi bukanlah hal baru karena sudah mengakar di masyarakat Indonesia. Pengangkatan anak biasanya merupakan suatu bentuk usaha suami istri untuk mendapatkan hak asuh anak, seringkali mereka melakukannya untuk mempertahankan perkawinan atau mencapai kebahagiaan yang lebih besar dalam keluarga, karena tujuan perkawinan adalah untuk memiliki anak.<sup>3</sup>

Sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Undang-undang menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang berhak keluarga inti dan lingkungannya dialihkan sepenuhnya ke lingkungan rumah orang tua angkat dan dapat ditentukan dengan penetapan pengadilan. Biarlah anak angkat menikmati sepenuhnya hak-haknya sebagai anak dan agar orang tua angkat dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang tua.

Karena menyangkut kepentingan anggota keluarga, maka pengangkatan anak sudah menjadi suatu kebutuhan masyarakat dan diatur dalam sistem

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Unhasy Prodi Hukum Keluarga (Ahwal al-shaksiyah)

<sup>2</sup> Dosen Universitas Hasyim Asy'ari

<sup>3</sup> Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta:2012, :107

---

---

hukum keluarga di Indonesia. Oleh karena itu, lembaga-lembaga adopsi yang kini sudah tertanam dalam budaya masyarakat akan mampu mengikuti perubahan situasi dan kondisi sesuai dengan kecanggihan dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Islam sangat mengecam gagasan pengangkatan anak (adopsi anak) demi menjaga kesucian garis keturunan, selain mengharamkan perzinahan.<sup>4</sup>

Minimnya jumlah anak menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka poligami, pengangkatan anak oleh masyarakat, perceraian, dan perceraian dalam keluarga. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa jika suatu perkawinan tidak menghasilkan anak, maka tidak tercapai tujuan yang dimaksudkan. Oleh karena itu, jika suatu perkawinan telah mempunyai anak, maka tujuan perkawinan dianggap telah tercapai, dan generasi berikutnya dapat dilanjutkan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak berdasarkan Pasal 12 Ayat (1), syarat pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

1. Belum berumur 18 (delapan belas) tahun
2. Merupakan anak terlantar atau terlantar
3. Berada di tempat penitipan keluarga atau di lembaga penitipan anak
4. Memerlukan perlindungan khusus.<sup>5</sup>

Seperti halnya pengangkatan anak yang terjadi di Desa Pundong, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, dimana praktek pengangkatan anak hanya melalui Hukum Adat yaitu dengan mengundang tetangga kanan-kiri pada acara pelantikan yang disebut dengan marhaban, dan untuk pelantikan yang hadir hanya perangkat desa, serta kesepakatan antara orang tua kandung dan orang tua. tanpa menggunakan Pengadilan Agama

Mengadopsi seorang anak akan secara efektif mengakhiri semua ikatan darah dengan orang tua kandungnya dengan mengubah anak tersebut menjadi anak kandung yang mempunyai hak perwalian dan warisan yang sama dengan anak kandungnya sendiri. Dalam hal pelaksanaan pengangkatan anak, hal ini jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Karena saat ini belum ada prosedur hukum atau putusan pengadilan dalam pengangkatan anak, maka pengangkatan anak hanya dilakukan melalui kesepakatan keluarga.

---

<sup>4</sup> M.Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. (Jakarta:Amzah,2012): 24

<sup>5</sup> Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak.

---

---

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik ingin meneliti lebih lanjut tentang proses pengangkatan anak di Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang adanya Perbedaan inilah yang membuat menarik peneliti untuk diteliti. Dalam judul "*Proses Anak Angkat Perpektif Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*" (Studi Kasus di Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang).

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis ini menggunakan metode kualitatif Empiris. Yang mana pengertian dari metode kualitatif adalah penelitian yang teknik pengumpulan datanya secara (gabungan), dalam analisis datanya lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>6</sup> Dalam metode ini bersifat lebih kedeskriptif, data-data terkumpulkan lebih berbentuk kata-kata atau gambar, tidak menekan pada angka.<sup>7</sup> Sehingga memudahkan penulis untuk terjun langsung ke lapangan yang berlokasi di Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang agar tidak mengalami kekeliruan dalam sebuah penelitian yang akan dikaji. Maka penulis lebih memilih untuk melakukan dan mengkaji menggunakan metode kualitatif.

### B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dapat berupa benda, hal atau orang, tempat data variabel penelitian yang dipermasalahkan.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini subjek penelitian utama adalah penulis akan mewawancarai sebagian warga desa yang mengangkat anak tanpa melalui Penetapan Pengadilan.

### C. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah semua buku yang relevan dengan tema atau permasalahannya, subyek dari mana dapat diperoleh sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi rujukan sumber data adalah:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan informasi kepada pengumpulan data.<sup>9</sup> Data yang baik merupakan suatu keharusan dari suatu penelitian untuk mendapatkan hasil yang dipercaya.<sup>10</sup> Maka dari itu perolehan data yang diambil dari sebuah penelitian ini berdasarkan dari hasil *interview* warga desa pundong yang mengangkat anak.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh tidak langsung yang berupa data dokumentasi arsip resmi, buku yang berkaitan

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Cet Ke 2*. (Bandung : CV.Afabeta.2019),18

<sup>7</sup> Ibid, 18

<sup>8</sup> Suharsimin Arikunto, *Menejemen Penelitian Edisi Baru* (Yogyakarta : Rineka Cipta, 2000),200

<sup>9</sup> Lutfi Hamidi dkk, Edisi Revisi : *Panduan Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto : Stain Press, 2014).9

<sup>10</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian Cet Ke -1* (Yogyakarta : Teras. 2009), 29

---

---

dengan Pengangkatan Anak.<sup>11</sup> Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai literature penulis. Dalam hal ini sumber data sekunder diperoleh dari tulisan yang berasal tidak dari aslinya atau langsung yang membahas tentang pandangan hukum Islam tentang Proses Anak angkat perpektif peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.

#### *D. Fokus Penelitian*

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana pendapat sebagian warga desa pundong yang mengangkat anak dalam hal Proses pengangkatan anak.

#### *E. Teknik Pengambilan Data*

Dalam pengambilan datanya, penulis menggunakan beberapa cara dalam hal pengumpulan data, maka dari itu yang akan penulis mengumpulkan data mengunakan metode sebagai berikut:

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi

#### *F. Teknik Analisis Data*

Teknik Analisis data dalam penelitian yaitu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data.<sup>12</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan peneliti dan pemahaman tentang beberapa metode pengolahan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini menyajikan hasil penelitian. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), dan/atau bagan. Bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data, menginterpretasikan penemuan secara logis, dan mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan.

### *A. Pengangkatan Anak*

#### 1. Secara Etimologis

Kata "adopsi" sering digunakan dalam bahasa, dan merupakan serapan dari kata bahasa Inggris "adaption", yang juga berarti adopsi, pengumpulan, dan dalam istilah adopsi, dikenal sebagai adaptasi anak. Mengambil anak orang lain dan membesarkannya sebagai anak sendiri dikenal dengan istilah "adoptie/adapteren" dalam bahasa Belanda atau "adoption, adopto" dalam bahasa latin yang artinya mengangkat ketika masih anak-anak. Kata "adopsi" atau "adopsi" berasal dari kata Arab "يَتَّبِعُ" "Pengertian pengangkatan anak dalam bahasa tersebut membawa kita pada kesimpulan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang

---

<sup>11</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, 9

<sup>12</sup> *Ibid*, 95

---

---

mengandung arti membesarkan anak yang bukan anak kandung sebagai anak sendiri.<sup>13</sup>

## 2. Secara Terminologis

Para ahli mendefinisikan tentang pengangkatan anak atau adopsi anak antara lain sebagai berikut:

### 1) Menurut Soerdayo Soimin

Ikatan hukum antara orang yang mengangkat anak dengan orang yang diangkat anak itu timbul karena adanya tindakan penerimaan anak itu ke dalam keluarganya sendiri.<sup>14</sup>

### 2) Surojo Wignjodipuro

Pembatasan-pembatasan berikut ini dikemukakan oleh penulis dalam bukunya "Pengantar Asas-asas Hukum Adat": "Pengangkatan anak (adopsi) adalah suatu perbuatan memasukkan anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri sedemikian rupa sehingga terbentuklah suatu hukum keluarga antara orang yang mengangkat anak dan anak angkat itu mempunyai hubungan yang serupa dengan hubungan yang terjalin antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri"<sup>15</sup>

### 3) Mahmud Syaltut

Ia mengklaim istilah "anak angkat" setidaknya memiliki dua konotasi berbeda. Kedua, mengangkat anak orang lain dan memberinya status "anak kandung" memberinya hak untuk menggunakan nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya, mewarisi kedua harta warisannya, dan mempunyai hak-hak lain berdasarkan perjanjian yang ditetapkan oleh hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya.<sup>16</sup>

### 4) Amir Marrosedono

Dalam bukunya "Tanya Jawab Pengangkatan dan Permasalahannya" disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang diambil dari seseorang sebagai anaknya, dirawat, diberi makan, dan diperlakukan seperti anak sendiri jika sakit. Selain itu, ia berhak mendapat warisan dari orang yang mengangkatnya jika orang tua angkatnya meninggal dunia.<sup>17</sup>

### 5) Hilman Hadikusuma

menyatakan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang secara resmi dianggap sebagai anak sendiri oleh orang tua angkatnya menurut hukum adat setempat karena tujuannya untuk memelihara harta rumah tangga atau meneruskan garis keturunan keluarga.

Berdasarkan berbagai sudut pandang yang dikemukakan di atas, adopsi secara umum diartikan sebagai tindakan memasukkan seorang anak ke dalam keluarga sendiri dan membesarkan serta merawat anak tersebut seperti halnya anak kandung.

---

<sup>13</sup> Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta : Ichtiar Baru – Van Hoeve, 1989) 119.

<sup>14</sup> Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) 45

<sup>15</sup> Muderis Zaini, *Adopsi: Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002) 90.

<sup>16</sup> Ahmad Kamil dan M.Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) 115

<sup>17</sup> Amir Martosedono, *Tanya jawab pengangkatan anak dan masalahnya*, (Semarang: Effhar Offset dan Dahara Prize, 1990) 15.

---

---

Agar orang tua angkat dapat memikul tanggung jawab penuh atas segala tuntutan baik materil maupun non materil bagi masa depan anak angkat, serta segala kebutuhan hidup lain yang diperlukan anak angkat.

*B. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*

Peraturan ini merupakan peraturan untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Untuk itu undang-undang tersebut perlu menetapkan peraturan tentang pengangkatan anak.

Mengenai pengangkatan anak, hal pertama harus diketahui yaitu tentang proses pengangkatan anaknya yang harus sesuai dengan perundang-undangan. Hal utama tersebut yaitu melakukan pengangkatan anak harus melalui proses penetapan dari Pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang berbunyi, “pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu dilakukan melalui penetapan pengadilan”. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses pengangkatan anak:

Pengangkatan anak harus melalui penetapan dari pengadilan pengangkatan anak yang sah menurut hukum positif adalah dengan cara lewat penetapan pengadilan. Pasal 1 angka 1 telah mengatur bahwa “anak angkat yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

Pengangkatana anak yang telah dilakukan dengan proses yang dilakukan sesuai adat setempat, maka dapat dilakukan mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan. Pasal 9 ayat 2 “pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan melalui penetapan pengadilan”

1) Syarat calon anak yang akan diangkat sebagaimana yang tertuang pada pasal 12 ayat (1) yang berbunyi:

- a) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
- b) Merupakan anak yang terlantar atau ditelantarkan
- c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga pengasuhan anak
- d) Memerlukan perlindungan khusus.

Sedangkan syarat bagi calon orang tau angkat Pasal 13 yang berbunyi :

- a) Sehat jasmani dan rohani
  - b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun
  - c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat
  - d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan Tindakan kejahatan
  - e) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun
-

- 
- f) Tidak merupakan pasangan sejenis
  - g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
  - h) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
  - i) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
  - j) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
  - k) Adanya laporan social dari pekerja social setempat
  - l) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
  - m) Memperoleh izin Menteri atau kepala instansi social.
- 2) Tata cara pengangkatan anak
- a) Pasal 20 ayat (1) "permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan pengadilan"
  - b) Pasal 20 ayat (2) "pengadilan menyampaikan Salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait"
  - c) Pasal 21 ayat (1) "seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun"
  - d) Pasal 21 ayat (2) "dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat"

### *C. Hak Anak Angkat Yang Diangkat Tanpa Penetapan Pengadilan*

- a) Hak anak angkat dalam hal kewarisan

Dalam permasalahan pengangkatan anak, sangat erat kaitannya dengan subjek dan objek hukum yang dalam hal ini yaitu antara orangtua angkat dan anak angkat. Pengangkatan anak sudah menjadi perbuatan hukum yang sering dilakukan di lingkungan masyarakat di belahan dunia manapun, khususnya di Indonesia. Tetapi pengangkatan anak ini bukan hanya untuk kepentingan orang tua angkatnya saja yang ingin mempunyai anak angkat, justru yang harus diperhatikan dalam pengangkatan anak ini adalah hak anak yang diangkat. Hak antara anak kandung dan anak angkat itu tidak jauh berbeda, hanya saja perbedaannya yaitu dalam hal kewarisan bahwa anak angkat tidak bisa saling waris mewarisi dengan orang tua angkat. Menurut yurisprudensi mahkamah agung, seorang dapat dinyatakan sebagai anak angkat dari kedua orang tua angkatnya, bila mana dia telah dibesarkan, dikhitankan, dikawinkan, bertempat tinggal bersama, dan telah mendapatkan hibah dari orang tua angkatnya.<sup>18</sup> Pengangkatan anak dalam masalah perkawinan harus diperhatikan. Jangan sampai masyarakat salah kaprah tentang anak angkat yang seharusnya tidak bisa saling mewarisi dengan orang tua angkatnya. Anak angkat mempunyai hak dalam hal kewarisan hanya

---

<sup>18</sup> Soedaryo Soimin, (*Hukum Orang Dan Keluarga (Prespektif Hukum Perdata/BW Hukum Islam Dan Hukum Adat)*, Jakarta: Sinar Grafika,2004).37

---

melalui wasiat kewajiban dengan 1/3 harta dari orang tua angkatnya. Sebagaimana dalam komplikasi hukum Islam pasal 209 ayat (2) tentang hak anak dari orang tua angkat yang sudah meninggal, yang berbunyi: “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”. Pengangkatan anak yang dilakukan dengan tata cara dan motivasi yang salah dari orang tua angkat yang minim pengetahuan tentang pengangkatan anak akan menimbulkan akibat hukum yang dapat mempengaruhi kehidupan antara anak angkat dan orang tua angkat. Dalam pengangkatan anak berarti adanya orang lain yang masuk kedalam anggota keluarga orang tua angkat, yang apabila dilakukan dengan motivasi yang salah akan menimbulkan permusuhan antar keturunan dalam keluarga tersebut. Akibat hukum yang bisa menimbulkan permusuhan antar keturunan didalam keluarga yang melakukan pengangkatan anak tanpa pengetahuan tentang tata cara pengangkatan anak yang baik, salah satu contohnya yaitu dalam hal kewarisan, yang seharusnya anak angkat tidak mendapatkan warisan tetapi masuk kedalam anggota ahli waris, sehingga anggota ahli waris yang seharusnya mendapat warisan akan menutup bagian ahli waris yang seharusnya.

b) Hak anak angkat dalam perwalian

Pernikahan anak angkat pada hakikatnya mempunyai hak yang sama dengan anak kandung, khususnya untuk anak angkat perempuan yang salah satunya memiliki hak adanya wali dalam pernikahan. Wali dalam pernikahan untuk anak angkat, wali nikahnya tetap harus ayah kandungnya. Tetapi apabila tidak ada ayah kandungnya, maka yang menjadi wali nikah yaitu wali nasab dari ayahnya seperti kakak, kakek, atau pamannya.

c) Hak anak angkat dalam legalitas hukum

Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang sudah ada aturannya dalam perundang-undangan, sehingga semua masyarakat yang melakukan pengangkatan anak harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi masyarakat awam sering sekali melakukan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu contohnya yaitu mengangkat anak tanpa penetapan pengadilan. Menurut Soedaryo Soimin, dalam bukunya himpunan dasar hukum pengangkatan anak, mengatakan bahwa “untuk menjamin kebutuhan masyarakat semakin tinggi dalam memiliki seorang anak maka untuk menjamin kepastian hukum terhadap orang tua yang mengangkat dan anak yang diangkat hanya akan didapat setelah memperoleh penetapan atau putusan pengadilan”<sup>19</sup> seorang anak angkat berhak mempunyai legalitas hukum yang memayungi anak angkat tersebut apakah ia diangkat sesuai perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Sehingga apabila anak tersebut mendapatkan kepastian hukum,

---

<sup>19</sup> Soedaryo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 28

---

---

maka apabila ada gugatan atau persengketaan di pengadilan antara anak angkat dan orang tua angkat dapat diselesaikan di muka pengadilan. Dalam peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, yang berbunyi:

1) Pasal 1 angka 1 “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

Pasal 9 ayat (2) “pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan melalui penetapan pengadilan” dari peraturan pemerintah di atas, sudah seharusnya pengangkatan anak dilakukan melalui penetapan pengadilan. Demi terwujudnya hak anak angkat yang mendapatkan perlindungan hukum dan untuk terwujudnya kewajiban serta kasih sayang orang tua angkat yang peduli terhadap anak angkatnya dengan melakukan pengangkatan anak yang legal serta mendapat kepastian dimata hukum.

## HASIL PENELITIAN

### A. Gambaran Umum dan Letak Geografis Desa Pundong

Desa Pundong adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Jombang, tepatnya di Kecamatan Diwek, jarak dari Pemerintahan Daerah Jombang ke Desa Pundong kurang lebih 9 km ke arah selatan. Wilayah Desa Pundong berbatasan dengan wilayah desa lain yang ada di Kec. Diwek, sebelah timur berbatasan dengan Desa Diwek, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Keras dan Watugaluh, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jatipelem dan di sebelah utara berbatasan dengan Desa Balongbesuk dan Brambang.

Pada awalnya Desa Pundong terdiri dari beberapa dusun di mana dusun-dusun tersebut memiliki pimpinan sendiri-sendiri. Silsilah berdirinya dusun-dusun ini sesuai dari informasi yang diperoleh dari sesepuh warga dapat diceritakan sebagai berikut:

#### 1. Dusun Pundong

Diawali oleh tiga orang yang membuka lahan (babat alas) yaitu: Kek Mejo, Kek Gober dan Kek Nggolo, dimana ketiga orang ini berasal dari Brang Lor. Dulunya wilayah Dusun Pundong berada di sebelah selatan sungai (jembatan) yang saat ini menjadi tanah sawah, karena sering terjadi musibah banjir maka kemudian pindah ke sebelah utara sungai sampai sekarang ini. Waktu itu Dusun Pundong wilayahnya mulai dari parit ke arah barat, sedangkan dari parit ke timur masuk wilayah Dusun Watutangi, kemudian ada tukar menukar tanah sampai saat ini.

Asal usul nama Dusun Pundong, menurut informasi yang diperoleh bahwa pada saat itu Kek Mejo menemukan banyak muncul pundung (sarang rayap), bahkan di rumah-rumah penduduk pun banyak bermunculan pundung yang tingginya ada yang mencapai bayang (tempat tidur/ranjang). Selain itu,

---

---

dulunya di wilayah Dusun Pundong ini banyak ditumbuhi pohon Pundong (jenis buah-buahan serupa dengan Kentos/Jirak).

## 2. Dusun Tempuran

Dusun Tempuran dulunya dipimpin oleh seseorang yang sangat disegani dan dihormati serta memiliki kesaktian hebat (Bentuah), yang bernama Kek Jumito. Di wilayah ini sering terjadi pertempuran atau peperangan antar warga masyarakat untuk memperebutkan wilayah kekuasaan, yang pada akhirnya di wilayah ini pula rembuk perdamaian dilakukan oleh pihak-pihak yang bermusuhan. Masuknya wilayah Tempuran menjadi bagian dari Wilayah Pundong disebabkan: pada waktu ada orang yang meninggal di wilayah tempuran namun tidak ada seorang pun dari warga

## **B. Gambaran Umum Praktik Pengangkatan Anak oleh Masyarakat Pundong**

Pengangkatan anak sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Desa Pundong yang belum memiliki keturunan didalam pernikahannya. Perbuatan hukum ini sudah sering dilakukan karena beranggapan bahwa hal tersebut menjadi solusi bagi pasangan suami istri yang mendambakan keturunan untuk melengkapi suasana rumah tangga yang bahagia. Tentu perbuatan hukum ini menjadi salah satu faktor bagi keluarga yang belum memiliki keturunan untuk melakukan pengangkatan anak. Praktik pengangkatan anak khususnya yang terjadi di Desa Pundong yaitu dilakukan dengan tata cara adat istiadat saja, artinya pengangkatan anak yang dilakukan hanya sebatas kesepakatan antara keluarga orang tua angkat dengan keluarga orang tua kandung sang anak, serta tidak sama sekali melanjutkan prosesnya dengan memohonkan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa melalui proses penetapan pengadilan oleh masyarakat Desa Pundong tentu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tertuang pada pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang berbunyi "permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan". Peraturan tersebut seharusnya menjadi rujukan bagi masyarakat yang ingin memutuskan untuk melakukan pengangkatan anaka agar proses pengangkatan anaknya sah dimata hukum, serta anak yang diangkat akan mendapatkan jaminan dan kepastian hukum mengenai kedudukannya sebagai seorang anak angkat.

Dalam aspek pernikahan tentunya seorang anak perempuan akan dinikahkan oleh orang tuanya, dan seorang bapak dari anak perempuan itulah yang menjadi wali dari anak perempuannya. Masyarakat Desa Pundong yang mengangkat seorang anak perempuan menjadikan wali hakim sebagai wali dari anak angkatnya karena sebagian besar masyarakat Desa Pundong yang mengangkat anak perempuan sedikit memahami bahwasannya seorang ayah angkat tidak bisa menjadi wali pernikahan dari anak angkat perempuannya

---

---

karena yang berhak menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung, saudara kandung, dan wali hakim.<sup>20</sup>

Sedangkan dari aspek kewarisan, masyarakat Desa Pundong yang mengangkat anak menyerahkan harta warisannya kepada ahli waris termasuk pula anak angkat yang mereka paham berhak menerima warisan. Bahkan beberapa masyarakat Desa Pundong yang mengangkat anak berniat apabila kelak meninggalkan harta warisan, maka akan memberikan warisan tersebut kepada anak angkatnya sebagaimana memberikan warisan tersebut kepada anak kandung. Tentunya hal tersebut sangat menyalahi aturan hukum kewarisan Agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, karena seorang anak angkat hanya berhak mendapatkan wasiat wajibah dengan jumlah 1/3 dari harta orang tua angkatnya.

### **C. Proses Pengangkatan Anak Perpektif Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak**

Pengangkatan anak adalah perpindahan hak asuh anak, pendidikan dan tanggung jawab dari keluarga kandung sang anak kepada keluarga yang mengangkat anak tersebut dengan tata cara adat setempat serta memohonkan pengangkatan anak tersebut ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Dan pengangkatan anak juga merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat bermanfaat bagi sebagian pasangan suami istri, karena hal ini menjadi solusi bagi pasangan suami istri yang ingin mempunyai seorang anak untuk hadir ditengah-tengah keluarga mereka. Dan juga pengangkatan anak akan menjadi berkah bagi sang anak yang nasibnya tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua ataupun yang tidak mendapatkan pendidikan yang baik untuk bisa melanjutkan kehidupan yang lebih baik.

Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur dan memaksa masyarakat yang melakukan perbuatan hukum untuk senantiasa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Perbuatan hukum yang dilakukan semua kalangan masyarakat di Indonesia harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, karena tentunya itu merupakan suatu kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga tidak menimbulkan perbuatan melanggar hukum yang bisa merugikan diri sendiri ataupun orang-orang di sekitarnya. Salah satu perbuatan hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu pelaksanaan pengangkatan anak, yang datur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan pengangkatan anak.

Dalam PP No. 54 Tahun 2007 terdapat peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Dalam peraturan tersebut yang terdapat pada pasal 2 mengatur bahwa praktik pengangkatan anak dapat dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat. Sebagaimana data wawancara yang penulis peroleh di desa Pundong bahwa hampir semua masyarakat desa

---

<sup>20</sup> Bpk suyuti, Sekertaris Desa Pundong, Interview Pribadi, Jombang, 26 mei 2023

---

---

Pundong mengangkat anak dengan cara adat setempat yang hanya mengangkat anak secara kekeluargaan, yaitu hanya dilakukan dengan kesepakatan antara orang tua kandung dan orang tua angkat sebagai tanda bahwa seluruh tanggung jawab pemeliharaan, kesejahteraan, dan perlindungan sang anak beralih seluruhnya kepada orang tua angkat.

Pelaksanaan pengangkatan anak di Desa Pundong pada praktiknya hanya dilakukan dengan cara kekeluargaan antara orang tua kandung si anak dengan orang tua angkat, dan proses tersebut tanpa melalui penetapan pengadilan.<sup>21</sup> hal ini justru sangat bertentangan dengan Peraturan pemerintah Nomor 54 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sebagaimana yang tercantum pada pasal 9 ayat (2) yang berbunyi “pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan”. Akan tetapi mayoritas masyarakat khususnya masyarakat Desa Pundong melakukan pengangkatan anak hanya dilakukan sesuai adat setempat, tidak ada keinginan untuk memohonkan penetapan pengadilan.

Perbuatan hukum tentang pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Desa Pundong dengan tidak memohonkan pengangkatan anak tersebut ke pengadilan merupakan hal yang tidak sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Kasus seperti ini merupakan bukti dari lemahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum sangat penting kedudukannya dalam membantu masyarakat taat terhadap hukum. Sebagaimana teori kesadaran hukum dianggap merupakan mediator antara hukum dan perilaku manusia baik secara individu maupun kolektif.<sup>22</sup> Karena kesadaran hukum diharapkan dapat mendorong seseorang dalam mematuhi dan melaksanakan apa yang diperintahkan hukum dan tidak melaksanakan apa yang dilarang oleh hukum.

Dari keempat informan yang telah diwawancarai, dalam hal tata cara pengangkatan anak sebagaimana penuturan dari ibu Siyani, pengangkatan anak yang dilakukan oleh ibu Siyani yaitu dengan proses kekeluargaan yakni hanya sebatas pertemuan antara keluarga kandung sang anak angkat dengan keluarga ibu siyani. Ketika anak tersebut lahir, ibuk Siyani datang kerumah orangtua kandungnya dan menjelaskan kepada mereka akan siap mangasuh segalanya untuk sang anak dan menjadikan sang anak tersebut menjadi anak angkatnya, sebagaimana yang telah disepakati sebelum anak tersebut lahir.<sup>23</sup>

Sementara proses pengangkatan anak yang dilakukan keluarga bapak Muhadi yaitu dengan cara kekeluargaan sesuai wasiat dari ibu kandungnya, tidak seperti Ibu Siyani yang mengangkat anak dengan keluarga yang belum dikenal sebelumnya, tetapi anak yang diangkat Bapak Muhadi merupakan keponakannya dari mendiang adik kandung Bapak Muhadi yang meninggal ketika melahirkan anak tersebut.<sup>24</sup> Sama halnya seperti yang dilakukan keluarga ibu lis yakni mengangkat anak dengan proses kekeluargaan dan anak

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara informan

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982) 154.

<sup>23</sup> Ibuk Siyani, *Keluarga yang mengangkat anak*, Interview Pribadi, Pundong, 26 mei 2023

<sup>24</sup> Bapak Muhadi, *keluarga yang mengangkat anak*, Interview Pribadi, Pundong, 26 mei 2023.

---

---

yang diangkatnya pula masih merupakan keponakannya dari kakak kandung ibu lis. Dalam prosesnya ketika anak tersebut lahir, oleh orang tua kandungnya diantarkan kerumah ibu lis dan memintanya untuk merawat dan memelihara seperti anak sendiri.<sup>25</sup>

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada ketiga responden tersebut, disimpulkan bahwa pengangkatan anak yang dipraktikan oleh masyarakat Desa Pundong dilakukan dengan tata cara adat setempat yaitu hanya sebatas kesepakatan antara orang tua kandung dan orang tua angkat dengan tujuan yang beragam. Tentu saja yang dipraktikan oleh masyarakat desa pundong yang mengangkat anak dengan cara adat setempat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana pada Pasal 2 PP No 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang menerangkan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak dapat dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat<sup>26</sup>. Permasalahan ini dapat mengacu teori kesadaran hukum bahwasannyamasyarakat Desa Pundong kesadaran masyarakat desa pundong masih tergolong lemah, padahal dengan kesadaran hukum akan dapat membuat masyarakat menjadi termotivasi dan mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang dilakukan dan dituliskan pada bab-bab sebelumnya, maka berikut kesimpulan dari peneliti tersebut:

1. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Pundong sudah tentu disebabkan karena adanya faktor yang melatar belakangi terjadinya pengangkatan anak di Desa Pundong. Berdasarkan hasil wawancara kepada keluarga yang melakukan pengangkatan anak, beberapa menuturkan bahwa faktor melakukan pengangkatan anak yakni karena faktor biologis, faktor kekeluargaan, dan faktor pelentaraan anak. Berikut beberapa penjelasan faktor yang mendorong Masyarakat Desa Pundong

Pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Desa Pundong pada praktiknya tidak melalui proses penetapan pengadilan, mereka yang mengangkat anak hanya melakukannya dengan proses adat istiadat yaitu secara kekeluargaan atas kesepakatan antara keluarga kandung dengan calon keluarga angkat anak yang akan diangkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara kekeluargaan saja dan tidak memohonkan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan disebabkan karena berbagai faktor yaitu faktor yang menganggap birokrasi yang rumit ketika mengajukan permohonan ke pengadilan, faktor ketidak tahuan masyarakat mengenai peraturan yang mengatur proses pengangkatan anak, dan

---

<sup>25</sup> Ibu lis keluarga yang mengangkat anak, Interview Pribadi, Pundong, 26 mei 2023

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

---

---

menganggap pengangkatan anak dapat dilakukan cukup dengan proses kekeluargaan saja.

### **B. Saran-saran**

Dalam memahami sebuah hukum hendaknya keluarga yang ingin mengangkat anaka sudah mempersiapkan suatu upaya agar bisa memenuhi hak calon anak angkat ketika kelak sudah mengangkat anak. Satu hak yang harus terpenuhi yaitu hak legalitas hukum sang anak angkat. Yang mengharuskan orangtua angkat melakukan proses pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta:2012
- M.Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. (Jakarta: Amzah,2012)
- Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Cet Ke 2*. (Bandung: CV.Alfabeta.2019)
- Ibid, 18
- Suharsimin Arikunto, *Menejemen Penelitian Edisi Baru* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000)
- Lutfi Hamidi dkk, Edisi Revisi: *Panduan Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto: Stain Press, 2014)
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian Cet Ke -1* (Yogyakarta: Teras. 2009)
- Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru - Van Hoeve, 1989)
- Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) 45
- Muderis Zaini, *Adopsi: Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) 90.
- Ahmad Kamil dan M.Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Amir Martosedono, *Tanya jawab pengangkatan anak dan masalahnya*, (Semarang: Effhar Offset dan Dahara Prize, 1990)
- Soedaryo Soimin, *(Hukum Orang Dan Keluarga (Prespektif Hukum Perdata/BW Hukum Islam Dan Hukum Adat)*, Jakarta: Sinar Grafika,2004).
- Soedaryo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika,2004)
-